



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ALI, Umur 67 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Parit Kongsu Dusun Saga RT.006/RW.002 Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini diwakili oleh **EDWARD L. TAMBUNAN, S.H., M.H., BUDI HARJANTO, S.H.** dan **HARDINO, S.H.**, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum oleh EDWARD L. TAMBUNAN, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Karya Baru Komp. Puri Karya Indah No. B3 Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register nomor 280/SK/LEG.PDT/2022/PN Mpw tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA (BPK), beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 23 A Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh **WAHYUDI, S.H., ANDRY HUDAYA WIJAYA, S.H.**, dan **ERVIEN RIZKY ADITYA, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "W" ASSOCIATE yang beralamat di Jalan Sepakat 2 Ahmad Yani Nomor 178 D, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0312/SK/BPK/A-Leg/IX/2022 tanggal 9 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register nomor 320/SK/LEG.PDT/2022/PN Mpw tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw



2. PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA Cq. BUPATI KUBU RAYA, yang berkedudukan di Jalan Arteri Supadio, Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh **SRI WIJIASTUTI, S.H., JULIANSYAH, S.H., BUDI KURNIAWAN, S.H., dan M. ZAKARIA, S.H.**, Para ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang beralamat di Jalan Supadio Sungai Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/1893/Setda Hk-B tanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register nomor 281/SK/LEG.PDT/ 2022/PN Mpw tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, yang berkedudukan di Jalan Wonodadi 2, Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan diwakili oleh **ISKANDAR, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ANWAR, S.H.**, Para ASN pada Bagian Persidangan dan Perundangan-undangan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang beralamat di Jalan Wonodadi II Kecamatan Sungai Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/856/DPRD tanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam register nomor 317/SK/LEG.PDT/ 2022/PN Mpw tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1995 telah menyerahkan lahan seluas 291,85 Hektar yang terletak di Parit Kongsu Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor Kabupaten Kubu Raya kepada Tergugat untuk mengadakan kerjasama Perkebunan sawit, yang mana telah disepakati dari luas lahan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat akan memberikan kebun Plasma kepada Penggugat yang menurut aturan perundang-undang maksimal sebesar 30% atau sama dengan 90 Hektar lahan plasma yang menjadi hak dari Penggugat, bahwa terhadap penyerahan lahan ini telah dipertegas Penggugat dalam Surat Pernyataan penyerahan lahan Tanggal 12 Agustus 2003, sebagaimana yang disaksikan dan di tanda tangani oleh Camat Kuala Mandor B dan Kepala Desa Sungai Enau.
2. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan lahan seluas 291,85 Hektar kepada Tergugat, Tergugat telah meningkatkan Hak atas lahan tersebut menjadi Sertipikat Guna Usaha (HGU) Nomor 59 Tahun 1996 Atas Nama Tergugat, dan berlaku selama 30 Tahun dan berakhir Tahun 2026. Bahwa berdasarkan Kesepakatan, Tergugat memiliki kewajiban terhadap Penggugat untuk memberikan Kebun Plasma sebesar 30% dan juga Program Corporate Social Responsibility (CSR), namun sampai gugatan ini disampaikan Tergugat tidak pernah menempati janjinya atau telah cedera janji.
3. Bahwa pada Tanggal 03 Agustus 2021 Turut Tergugat I selaku Bupati Kubu Raya telah menerbitkan Surat Rekomendasi penyelesaian sengketa lahan Penggugat dan Tergugat yang pada intinya agar Tergugat segera melaksanakan segala kewajibannya untuk memenuhi Kebun Plasma dan juga Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan hak Penggugat maupun kepada kelompok tani lainnya, namun kesepakatan yang telah dimediasi Tergugat I tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat.
4. Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan ini bermaksud agar menegor dan menasehati Tergugat agar tidak lalai dengan kewajibannya kepada Penggugat, dan sekarang Penggugat akibat memperjuangkan hak-haknya atas lahan seluas 291,85 Ha yang diserahkan kepada Tergugat, Tergugat pada tahun 2021 telah melaporkan Penggugat menjadi Tersangka di Polres Kubu Raya yang dianggap menduduki lahan Tergugat, apakah ini yang namanya Negara hukum, dimana setiap orang yang menuntut haknya karena ketidakadilan harus menjadi pesakitan, sedangkan Tergugat yang tidak melaksanakan Kewajibannya dan mengabaikan Hak-hak

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mendapatkan sanksi/ hukuman dan seakan-akan telah kebal hukum. Dan sudah sepantasnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk memberikan sanksi hukum kepada Tergugat atas perbuatannya tersebut.

5. Bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memberikan apa yang menjadi hak daripada Penggugat yaitu hak untuk memperoleh hasil Kebun Plasma, lahan kebun plasma dan Program CSR, dan semuanya yang disepakati hanyalah janji-janji tanpa ada realisasi, sehingga telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat, dimana Tergugat sudah 25 (dua puluh lima) Tahun cedera janji, yang semestinya hak-hak Penggugat tersebut harus dibayarkan dan diberikan Tergugat setiap bulanya kepada Penggugat, sudah sepantasnya Perbuatan Tergugat dinyatakan Wanprestasi/ cedera janji.

6. Bahwa adapun kerugian Materil Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian pemberian lahan Kebun Plasma sebesar 30% atau sama dengan 90 (Sembilan puluh) Hektar yang menjadi hak daripada Penggugat, apabila dirinci dan ditetapkan dan dihitung dalam jumlah uang adalah sebagai berikut:

- 6.1 Hasil lahan Perhektarnya setiap bulan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 6.2 Hasil Lahan plasma seluas 90 Hektar, apabila dihitung hasilnya setiap bulannya adalah 90 Hektar x Rp. 2.000.000,- sama dengan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 6.3 Hasil Lahan plasma seluas 90 Hektar, apabila dihitung hasilnya Tahunan adalah Rp. 180.000.000, perbulannya x 12 (dua belas) bulan sama dengan Rp 2.160.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah);
- 6.4 Hasil Lahan plasma seluas 90 Hektar, apabila dihitung hasilnya selama 25 (dua puluh lima tahun) adalah Rp. 2.160.000.000,- Tahunannya x 25 (dua puluh lima tahun) sama dengan Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar rupiah).

Maka Total Kerugian Materil Penggugat selama 25 (dua puluh lima) Tahun akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar rupiah), dan sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut.

7. Bahwa Penggugat akan meletakkan Sita Jaminan terhadap Sertifikat Guna Usaha (HGU) Nomor 59 Tahun 1996 Atas Nama Tergugat, bilamana Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada Penggugat, dan juga patut dinyatakan bahwa Sita jamina berupa Sertifikat Guna Usaha (HGU) Nomor 59 Tahun 1996 Atas Nama Tergugat, adalah sah dan berharga, dan selanjutnya menghukum

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga bilamana tidak mematuhi atau melaksanakan kewajiban untuk membayar kerugian Meteril tersebut agar menyerahkan Sita Jaminan Sertipikat Guna Usaha (HGU) Nomor 59 Tahun 1996 dan secara sukarela tanpa syarat apapun kepada Penggugat sebagai pengganti daripada kerugian tersebut.

8. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik dalam gugatan ini, dihukum untuk menasehati Tergugat agar melaksanakan kewajiban sesuai dengan Surat Tanggal 03 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, dan bilamana Nasehat maupun teguran tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat maka demi hukum Turut Tergugat II sebagai wakil rakyat mohon melakukan tindakan maupun pengawasan agar tidak menjadi presiden buruk bagi yang lainnya.
9. Bahwa gugatan ini didasari dengan fakta hukum yang kuat, mohon kiranya agar putusan ini dapat segera dijalankan untuk mengurangi kerugian Penggugat, walaupun Tergugat melakukan Upaya hukum ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), maupun Peninjauan Kembali.
10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan tersebut.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melaksanakan perjanjian/ memberikan lahan plasma sebesar 30% atau sama dengan 90 Hektar kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan lahan Penggugat Kepada Tergugat, Tanggal 12 Agustus 2003 berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Turut Tergugat I Tanggal 03 Agustus 2021 tentang Surat Rekomendasi penyelesaian sengketa lahan Penggugat dan Tergugat adalah berkekuatan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berupa Sertipikat Guna Usaha (HGU) Nomor 59 Tahun 1996 Atas Nama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Jumlah Kerugian Materil Penggugat akibat Tergugat Cedera Janji adalah:
 - 6.1 Hasil lahan plasma Perhektar setiap bulan adalah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah);
 - 6.2 Hasil Lahan plasma seluas 90 Hektar, apabila dihitung hasilnya setiap bulannya adalah 90 Hektar x Rp. 2.000.000,- perbulannya sama dengan **Rp.180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - 6.3 Hasil Lahan plasma seluas 90 Hektar, apabila dihitung hasilnya Tahun adalah Rp. 180.000.000, pertahunnya x 12 (dua belas) bulan sama dengan **Rp 2.160.000.000,-** (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah);
 - 6.4 Hasil Lahan plasma seluas 90 Hektar, apabila dihitung hasilnya selama 25 (dua puluh lima tahun) adalah Rp. 2.160.000.000, pertahunnya x 25 (dua puluh lima tahun) sama dengan **Rp.54.000.000.000,-** (lima puluh empat miliar rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil Penggugat akibat Tergugat cedera janji adalah sebesar **Rp. 54.000.000.000,-** (lima puluh empat miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat bilamana tidak membayar Kerugian Materil tersebut, agar menyerahkan Sita Jaminan Sertipikat Guna Usaha (HGU) Nomor 59 Tahun 1996 secara sukarela tanpa syarat apapun kepada Penggugat sebagai pengganti daripada kerugaian tersebut;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menasehati dan menegur Tergugat agar tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memberikan sanksi hukum kepada Tergugat, bilamana Teguran maupun Nasehat-nasehat tersebut diabaikan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) maupun Peninjauan Kembali;
12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa telah dilakukan pelepasan hak oleh H. Ali Masekan (penggugat) bertindak atas nama 25 orang warga masyarakat parit kongsi dusun Ampinang Desa Sungai enau Kecamatan Kuala Mandor pada tanggal 14 oktober 2003 dengan luasan tanah sekitar 291,85 Ha (kurang lebih) terletak diparit Kongsi dusun Ampinang Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor;
2. Bahwa dari pelepasan Hak di point 1 diatas terdapat 25 lembar Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Oleh kepala Desa Sungai Enau sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan tersebut;
3. Bahwa dalam pelepasan tersebut diatas sesuai dengan rincian lahan sebagai berikut :

A.Lahan Sudah Tertanam	: 75,19 Ha;
B.Lahan Siap Land Clearing	: 116,32 Ha;
C.Lahan Hutan	: 100,34 Ha;

Dan semua lahan tersebut berada didalam areal HGU (Hak Guna Usaha) PT. Bumi Pratama Khatulistiwa;

4. Bahwa pada pernyataan tersebut dinyatakan H. Ali Masekan (penggugat) bertindak atas nama 25 orang warga masyarakat parit kongsi dusun Ampinang Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor, telah menerima ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 153.208.000,- (Seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah) untuk ganti rugi tahap I dengan luasan 191,58 Ha;

5. Bahwa H. Ali Masekan (penggugat) bertindak atas nama 25 orang warga masyarakat parit kongsi dusun Ampinang Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor juga menyatakan lahan seluas 103,34 Ha akan diserahkan pada PT. Bumi Pratama Khatulistiwa setelah proses land clearing atau setelah dilakukan Ganti Rugi Tahap Ke 2 sebesar Rp. 80.926.000,- (delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 20 januari 2012, telah dibuat kesepakatan penyelesaian masalah tuntutan antara Kelompok Tani Desa Sungai Enau dengan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa dimana kelompok Tani Desa Sungai Enau diwakili oleh H. Ali Marsekan (pengguga);
7. Bahwa didalam surat kesepakatan tersebut di sepakati untuk pemberian Tali Asih sebagai kompensasi lahan plasma yang tidak dibangun atau diberikan kepada H. Ali Masekan (penggugat) beserta 25 orang warga masyarakat parit kongsi dusun Ampinang Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor yang telah mendapat ganti rugi dalam penyerahan lahan seluas 291,85 Ha;
8. Bahwa Nilai Tali Asih disepakati dan sesuai dengan Permentan nomor : 26 tahun 2007 dan didapati nilai Rp. 350.220.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang diterima H. Ali Masekan (penggugat) bertindak atas nama 25 orang warga masyarakat parit kongsi dusun Ampinang Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor;
9. Bahwa nilai Kompensasi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Kompensasi Tali Asih (H. Ali Marsekan) pada Pasal 2 Kesepakatan Penyelesaian Masalah Ayat 8 Bahwa “ Tali asih yang dibayarkan pada dasarnya merupakan pengganti dari kebun kelapa sawit plasma yang tidak perlu dibangun yang didasarkan atas permintaan pihak (H. Ali marsekan/Penggugat);
10. Bahwa yang meminta penyelesaian masalah tuntutan kebun kelapa sawit plasma direalisasikan dalam bentuk pemberian kompensasi tali asih adalah H. Ali Marsekan atau Penggugat;
11. Bahwa dalam hal ini untuk ganti rugi lahan seluas 291,85 Ha sudah dilakukan atau dibayar H. Ali Masekan (penggugat) bertindak atas nama 25 orang warga masyarakat parit kongsi dusun Ampinang Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor;
12. Bahwa untuk kebun plasma juga sudah diberikan kompensasi tali asih dan pemberian tersebut juga berdasarkan permintaan Penggugat (H. Ali Marsekan)

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak ada kewajiban PT. Bumi Pratama Khatulistiwa untuk membangun kebun plasma lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil Jawaban atas Gugatan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Unsur Syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil Jawaban atas Gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah memenuhi;
5. Bahwa Tergugat telah memenuhi Pembayaran sesuai Berita Acara Kesepakatan Harga perjanjian Jual Beli Putus atas tanah yang ditandatangani baik oleh Penggugat maupun Tergugat;
6. Bahwa Tergugat juga telah memenuhi unsur ketentuan yang terdapat **dalam Pasal 1457 KUHPerdata**;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Desa Sungai Enau dan Camat Kuala Mandor B Karena Tanah yang dipermasalahkan tersebut berada di Parit Kongsu Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sehingga secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak;
3. Gugatan mengalami kekaburan (Obscuur Libel) karena Turut Tergugat I hanya bertindak sebagai Mediator yang tidak memiliki kewenangan menegor dan menasehati Tergugat, dimana menurut pendapat **Peter Collins dalam bukunya Collins English Dictionary And Thesaurus** yang mengemukakan pengertian mediator yang berbunyi “Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan apa yang mereka inginkan, posisi mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa”;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa Turut Tergugat I telah menerima Surat dari PT. Bumi Pertama Khatulistiwa (BPK) yang dalam Gugatan ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat Nomor : 180/BPK-SSL/BUP/V/2021 tanggal 19 Juni 2021, Perihal Laporan Gangguan Investasi, yang meminta bantuan kelompok masyarakat Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B.
3. Bahwa dalam menindaklanjuti surat dari pihak **TERGUGAT** maka dilakukan mediasi yang kesepakatan sesuai Berita Acara (BA) Kesepakatan Nomor : 590/0221/BA-K/Setda-K.Tanah.C yang ditandatangani para pihak yang hadir termasuk 1 (satu) orang perwakilan masyarakat Desa Sungai Enau, sedangkan 3 (tiga) orang perwakilan masyarakat Desa Sungai Enau yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut diantaranya adalah **PENGUGAT**.
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk meminta Turut Tergugat I menasehati dan menegor agar Tergugat memenuhi kewajiban sesuai hasil mediasi karena Penggugat tidak menyetujui hasil mediasi yang dilakukan

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw



oleh Turut Tergugat I dengan tidak menandatangani Berita Acara kesepakatan mediasi.

5. Bahwa mengenai petitum point 4 dalam Gugatan Penggugat berbunyi bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat I dalam Gugatan bermaksud agar menegor dan menasehati Tergugat agar tidak lalai dengan kewajibannya kepada Penggugat, sementara Turut Tergugat I telah berusaha menyelesaikan permasalahan melalui surat Bupati Kubu Raya Nomor : 590/1468/Setda-A tanggal 3 Agustus 2021 Hal Solusi Penyelesaian masalah PT. Bumi Pratama Khatulistiwa untuk menjalankan Program CSR yang dapat dinikmati oleh masyarakat diantaranya Program CSR dibidang Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Inspratur dan kepada masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif dan tidak bertindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dalam putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Desa Sungai Enau dan Camat Kuala Mandor B Karena lahan yang dipemasalahkan tersebut berada di Parit Kongsida Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sehingga secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak.



3. Gugatan mengalami kekaburan (*Obscuur Libel*) karena sebagaimana telah diamanahkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Fungsi DPRD pada Pasal 149 Ayat (1) huruf c. Pengawasan yaitu terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Fungsi Pengawasan Pasal 21 ayat (1) Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat II uraikan dalam Jawaban sebagaimana tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada Posita 4 yang menyatakan bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan ini bermaksud agar menegur dan menasehati Tergugat agar tidak lalai dengan kewajibannya kepada Penggugat. Sebagaimana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang mana disebutkan di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sudah jelas dan dipahami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. BUMIPRATAMA KHATULISTIWA untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perusahaan;

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada Posita 8 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik dalam gugatan ini, dihukum untuk menasehati Tergugat agar melaksanakan kewajiban sesuai dengan surat tanggal 03 Agustus 2021. Sudah menjadi kewajiban PT. BUMIPRATAMA KHATULISTIWA untuk melaksanakan kewajiban dan menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maupun Program CSR sebagaimana diamanahkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
5. Bahwa tidak beralasan hukum Turut Tergugat II memberikan sanksi hukum kepada Tergugat, bilamana teguran maupun nasehat-nasehat tersebut diabaikan karena itu bukan merupakan Tugas dan Fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh Posita dan Petitum sepanjang menyangkut yang belum dicoret/dihapus oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi, Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
3. Menyatakan Turut Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dan tanggungjawab hukum dalam perkara *a quo*;
4. Mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum Penggugat untuk mematuhi putusan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 16 November 2022. Kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 23 November 2022 yang seluruhnya telah termuat dan terlampir dalam berita acara sidang, sehingga dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pembukaan Lahan Nomor 09/B.I/1990 atas nama Haji Ali tertanggal 1 Maret 1990, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Enau, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Ali Masekan, tertanggal 12 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh saksi Camat Kuala Mandor B, Kades Sungai Enau dan Tokoh Masyarakat, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/341/PEM/2022 atas nama H. Ali tertanggal 4 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Enau, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Surat Bupati Kubu Raya, Nomor 590/1468/Setda-A tertanggal 3 Agustus 2021, Perihal Solusi Penyelesaian Masalah PT.BPK Dengan Kelompok Tani Desa Sungai Enau, yang ditanda tangani oleh Bupati Kubu Raya, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 59 Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, atas nama PT. Bumi Pratama Khatulistiwa berkedudukan di Pontianak, tertanggal 29 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Laporan Hasil Rapat, tertanggal 19 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh Bappeda Kabupaten Dati II Pontianak, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak, Nomor 050/32.2/II-Bappeda, Perihal Penyampaian Daftar Calon Peserta Plasma PT. BPK, yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak, diberi tanda P - 7;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Nomor 400/13-IL/1998 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit (PLASMA) An. Koperasi Unit Desa (KUD) Mekar Lestari, tertanggal 28 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi Surat Bupati Kubu Raya, Nomor 503/1034.4/Beppeda-Litdalbang, Perihal Pencadangan Lahan PT. Bumi Pratama Khatlistiwa Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, tertanggal 11 Oktober 2010, yang ditandatangani Bupati Kubu Raya, diberi tanda P - 9;
10. Fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 174 Tahun 2011 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, tertanggal 18 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Kubu Raya, diberi tanda P - 10;
11. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 162/176/DPRD-C, Perihal Rekomendasi, tertanggal 2 September 2021, yang ditandatangani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan, diberi tanda P - 11;
12. Fotokopi Peta Areal Yang Diarahkan Untuk Perkebunan Kelapa Hibrida An. PT. Bumi Khatulistiwa Utama Di Kecamatan Sungai Ambawang dan Sengah Temila Kabupaten Pontianak Luas \pm 15.000 HA Sekala 1 : 250,00, tertanggal 6 November 1990, yang tandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, diberi tanda P - 12;
13. Fotokopi Peta Bidang, yang diperoleh dari Aplikasi Resmi Sentuh Tanahku yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, diberi tanda P - 13;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges, namun hanya bukti surat bertanda P-3 saja yang dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-13 hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja, sehingga terhadap bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat diperlihatkan fotokopinya saja, hanya akan dipertimbangkan sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya (*vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HARYONO LUTFI**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi, sehubungan adanya masalah tentang penyelesaian sengketa lahan yang mana Penggugat meminta haknya untuk dibuatkan plasma oleh Tergugat, namun hingga sekarang tidak ada dibuatkan plasma;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Saksi dahulu pernah bekerja pada Tergugat selaku Bina Mitra yang mencakup tugas-tugas perizinan, tenaga kerja dan lain-lain;
 - Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Tergugat sejak tahun 1995 sampai dengan 2012;
 - Bahwa Saksi dahulu yang mengurus izin lokasi perkebunan Tergugat serta mengurus lahan-lahan milik kelompok tani;
 - Bahwa Saksi mengurus izin lokasi pada Gubernur dan Bupati Kabupaten Pontianak;
 - Bahwa izin lokasi lahan perkebunan Tergugat yang Saksi urus seluas 15.000 Hektar;
 - Bahwa setelah mendapat izin lokasi dari Gubernur dan Bupati Kabupaten Pontianak, kemudian lahan tersebut dijadikan kebun kelapa sawit dan kemudian terbit Sertipikat Hak Guna Usahanya yang kemudian Saksi berikan kepada Manajemen Perusahaan;
 - Bahwa setelah mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut, Tergugat dapat membebaskan lahan dari masyarakat;
 - Bahwa Penggugat dahulu ada menyerahkan lahan kepada Tergugat;
 - Bahwa lahan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat seluas 291,85 Ha;
 - Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut terbit pada tahun 1996;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-5;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pencoretan masa keberlakuan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 59 dari 25 tahun menjadi 30 tahun pada tahun 2001;
 - Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 59 tersebut terbit pada tahun 1996, sehingga seharusnya berakhir pada tahun 2021;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-6;
 - Bahwa laporan rapat pada bukti bertanda P-6 tersebut terjadi karena pada tahun 1997 telah terjadi permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan BPK, dimana menurut masyarakat lahan-lahan yang dijadikan

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi untuk soal perhitungan masih belum sesuai sehingga masyarakat tersebut meminta diukur kembali lahan tersebut;

- Bahwa masyarakat ada menerima pembayaran uang kepek lelah (kompensasi) dari Tergugat
- Bahwa pembayaran uang kepek lelah (kompensasi) yang diterima masyarakat dari perusahaan Tergugat sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per hektarnya untuk lahan yang sudah digarap, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektarnya untuk lahan yang belum digarap, dan hasil panen setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Penggugat baru menerima pembayaran uang kepek lelah (kompensasi) dari Tergugat atas penyerahan lahannya pada tahun 2003;
- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah dibuatkan plasma oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja di perusahaan Tergugat pada Februari 2012;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda T-1, T-2 dan T-7;
- Bahwa Saksi bisa melihat bukti surat bertanda T-7 yang terbit di tahun 2021 dimana Saksi sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat, karena diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan A. Suryadi selaku atasan Saksi;
- Bahwa pada saat bekerja di perusahaan Tergugat, yang menjadi Manager Kebunnya adalah Lee Com Meng;
- Bahwa pada saat bekerja di perusahaan Tergugat, yang menjadi Kepala Legalnya adalah Alex Kumbu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembayaran kompensasi tindak lanjut dari perusahaan Tergugat;
- Bahwa di tanggal 20 Januari 2012 Saksi masih bekerja di perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda T-5;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja pada Tergugat, Saksi merangkap segala posisi mulai dari dinamika, humas, legal maupun mengetahui soal perizinan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang terbit terlebih dahulu adalah SK mengenai hak guna usaha, baru setelah itu terbit Sertipikat Hak Guna Usaha, dimana SHGU tersebut terbit berdasarkan SK;
- Bahwa setahu Saksi izin lokasi untuk Tergugat seluas 15.000 (lima belas ribu) hektar;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek sengketa berada di Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa lahan obyek sengketa sebelum dikelola oleh Tergugat, diusahakan Penggugat dengan ditanami dengan tanaman karet;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk tanaman sawit baru mulai produktif diusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi baru mendengar istilah CPCL;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya surat bukti bertanda T-4;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan surat bukti bertanda T-4 lahan yang tertanam seluas 75,19 hektar, akan tetapi jumlah semua lahan \pm 291,85 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian uang tapak lelah, yang mana pada zaman Saksi, Saksi sendiri yang menyerahkannya kepada Penggugat di Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B dan ada kwitansi dan juga ada kesepakatan serta dihadirkan oleh Kepala Desa dan masyarakat;
- Bahwa izin lokasi perusahaan Tergugat baru ada di tahun 1997 setelah terbitnya SHGU;
- Bahwa pada tahun 1997 sudah ada pembebasan lahan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan Pemerintah Daerahnya, tetapi yang jelas jaman Bupati Kabupaten Mempawah Pak Hendri;
- Bahwa Penggugat merupakan ketua kelompok tani;
- Bahwa Saksi lupa jumlah anggota kelompok tani Penggugat, namun seingat Saksi surat tanahnya kurang lebih ada seratus surat;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah kelompok tani Penggugat yaitu seluas 348,3 hektar;
- Bahwa setahu Saksi, anggota kelompok tani Penggugat ada memiliki surat dan kuasa yang menunjukan bahwa Penggugat merupakan ketua kelompok tani;
- Bahwa setahu Saksi tanah seluas 348,3 hektar tersebut sudah diserahkan semua oleh Penggugat kepada perusahaan Tergugat;
- Bahwa atas penyerahan tersebut ada uang kompensasinya berupa uang kepek lelah yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2003;
- Bahwa uang kepek lelah yang telah diserahkan kepada Penggugat sejumlah 291, 85 hektar x Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang pembayarannya adalah Penggugat sedangkan yang menyerahkan adalah Saksi sendiri dan ada kuitansinya;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, setelah melakukan pembayaran, Tergugat sudah bisa melakukan penanaman sawit;
- Bahwa setahu Saksi di tahun 2004, Tergugat pernah menjanjikan akan membuatkan plasma pada kelompok tani, akan tetapi mau dicarikan lahan terlebih dahulu;
- Bahwa di tahun 2012 tidak ada kemelut antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat ada menanyakan pembangunan plasma kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya perjanjian yang menyatakan bahwa pembangunan plasma telah dibayar dengan uang kompensasi yang telah diterima Penggugat;
- Bahwa semua surat-surat ada semua di arsip dan disimpan di bagian legal perusahaan Tergugat;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari perusahaan Tergugat, Saksi sudah tidak mengetahui lagi permasalahan yang ada dalam perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembayaran sekitar Rp 153.208.000,00 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah) kepada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **M. YAMIN YK**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi, sehubungan adanya ada permasalahan lahan sawit antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat dahulu sama-sama menjadi ketua kelompok tani;
- Bahwa nama kelompok tani Saksi adalah Mekar Jaya;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai sekretaris dan kepala desa Sungai Enau;
- Bahwa menjadi sekretaris desa dari tahun 1990 sampai dengan 1998 kemudian jadi kepala desa dari tahun 2009 sampai dengan 2015;
- Bahwa jumlah anggota kelompok tani Mekar Jaya yang Saksi ketuai sekitar 100 (seratus) orang anggota;
- Bahwa luas tanah kelompok tani Mekar Jaya yang Saksi ketuai ±268 hektar;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah kelompok tani Tergugat kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
 - Bahwa lahan kelompok tani milik Saksi juga sudah diserahkan kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi menyerahkan lahan pada tahun 1995;
 - Bahwa Saksi mendapat kompensasi penyerahan lahan tersebut berupa uang kepak lelah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per hektarnya;
 - Bahwa pada saat menyerahkan lahan tersebut pihak Tergugat ada menjanjikan akan dibuatkan plasma kemudian pembangunan masjid dan jalan serta kesehatan, tetapi hasilnya nol semua;
 - Bahwa tidak ada sosialisasi dan koordinasi kepada kelompok tani, hanya sosialisasi dan koordinasi kepada Desa saja, kelompok tani pada saat itu dipanggil untuk penyerahan lahan saja;
 - Bahwa Saksi pernah membaca SHGU milik Tergugat yang mana jangka waktunya tertulis 25 (dua puluh lima) tahun namun dicoret menjadi 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa seharusnya SHGU milik Tergugat tersebut selesai di tahun 2021;
 - Bahwa Saksi pernah pergi menuntut kepada perusahaan Tergugat pada tahun 2021, namun tanggapan Tergugat sama sekali tidak peduli karena tertulis 30 (tiga puluh) tahun di SHGU milik Tergugat tersebut;
 - Bahwa sampai dengan sekarang perusahaan Tergugat masih beroperasi;
 - Bahwa ganti rugi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per hektarnya tersebut tidak layak karena saat itu harga perhektarnya sudah mencapai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya bukti T-5;
 - Bahwa lokasi lahan kelompok tani Saksi berdampingan dengan lokasi lahan kelompok tani Penggugat;
 - Bahwa yang datang ke rumah Saksi pertama kali adalah Pak Suryadi dan Pak Lim;
 - Bahwa terdapat ada polemik antara Penggugat dengan Tergugat, dimana masyarakat demo kemudian melayangkan surat kepada Pemerintah;
 - Bahwa di tahun 2012 hanya terjadi polemik biasa saja;
 - Bahwa di tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **RAJALI**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi, sehubungan adanya permasalahan sengketa lahan sawit antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa berada di Desa Parit Kongsu Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tersebut karena Penggugat pernah mendatangi Saksi untuk meminta surat-surat;
 - Bahwa surat yang diminta oleh Penggugat berupa Surat Pernyataan Penggugat sudah menyerahkan lahan kepada Tergugat beserta perjanjian dan di tandatangani oleh Kepala Desa Pak Agus, Pak Camat;
 - Bahwa pada saat itu Penggugat meminta Saksi untuk melegalisir surat-surat kepemilikan lahan atas nama Penggugat dan Saksi mau mendatangi surat tersebut dikarenakan berdasarkan SPT tahun 1990 yang ditandatangani Kepala Desa yang bernama Langit;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya bukti surat bertanda P-2 dan P-3;
 - Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Sungai Enau di tahun 2016;
 - Bahwa terkait dengan masalah dokumen dan berkas-berkas sebelum Saksi menjabat memang tidak ada arsipnya di kantor desa;
 - Bahwa secara resmi Saksi tidak pernah diberitahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada masyarakat bahwa lahan obyek sengketa tersebut milik Penggugat;
 - Bahwa mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahui secara mendasar dikarenakan Saksi tidak mendapatkan bukti, maka Saksi hanya mengumpulkan kelompok tani dan menanyakan soal kepemilikan tanah tersebut, kemudian masyarakat memberitahukan kepada Saksi bahwa awalnya tanah tersebut sebagian ada milik masyarakat kemudian semua diserahkan kepada Penggugat;
 - Bahwa untuk terkait masalah penyerahan lahan dari Penggugat kepada Tergugat maupun masalah jual beli Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya demo yang dilakukan kelompok tani Penggugat kepada perusahaan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh perusahaan Tergugat tersebut soal masalah demo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat menuntut dibangun plasma;
- Bahwa perusahaan Tergugat masuk kedalam wilayah desa sungai enau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Penggugat dapat memiliki tanah obyek sengketa tersebut karena tidak ada arsipnya di kantor desa
- Bahwa Saksi berani melegalisir Surat Pernyataan tanah tersebut karena sudah ada tanda tangan Kepala Desa yang lama dan Camat;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan Tanah tersebut adalah Penggugat, namun konsepnya dari desa;
- Bahwa Saksi ada membaca Surat Pernyataan Tanah tersebut sebelum kemudian menandatangani;
- Bahwa tidak ada kelompok tani lainnya selain kelompok tani Penggugat yang mendatangi desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penyerahan tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Sungai Enau sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 kemudian periode kedua Saksi terpilih lagi menjadi Kepala Desa Sungai Enau dari tahun 2021 hingga dengan sekarang;
- Bahwa saksi memberikan info kepada masyarakat soal konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengumpulkan Ketua Kelompok Tani Desa Sungai Enau agar hadir semua, lalu Saksi menanyakan soal konflik lahan sawit tersebut, dan menurut masyarakat bahwa awalnya lahan tersebut milik masyarakat kemudian sudah diserahkan semua kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengumpulkan kelompok tani sejak bulan Oktober 2021 dan mendapat info dari masyarakat awal tahun 2022;
- Bahwa tidak dibuatkan berita acara pada pertemuan tersebut, karena Saksi merasa hanya untuk menginformasikan saja jadi tidak perlu berita acara;
- Bahwa jumlah kelompok tani yang hadir sekitar 7 (tujuh) orang sampai 8 (delapan) orang dan rata-rata semua sudah menyerahkan lahan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa orang-orang tersebut menyerahkan tanah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama orang-orang yang menyerahkan tanah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan dari Penggugat, lahan obyek sengketa tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat sejak tahun 2003;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui surat bukti bertanda P-5, yang mana berdasarkan keterangan dari Penggugat surat kesepakatan tersebut sudah ada di tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya uang tali asih dari Tergugat sejumlah Rp 350.220.000,00 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya konflik antara kelompok tani dari kepala dusun yang menginfokan ada kelompok tani yang berdemo di kebun sawit milik perusahaan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tuntutan kelompok tani tersebut mengenai perjanjian akan dibangunnya plasma, jalan dan masjid oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi ada kelompok tani yang dibuatkan plasma yaitu kelompok tani H. Adrianus tetapi kelompok tani tersebut tidak tercatat di Kantor Desa;
- Bahwa seingat Saksi isi perjanjian kelompok tani Penggugat dengan perusahaan Tergugat ada yang mengenai akan dibangun plasma, namun hingga saat ini tidak ada dibangun plasma;
- Bahwa setahu Saksi hak-hak yang dimiliki Penggugat berupa plasma dan uang kompensasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **H. SAYFUL**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat karena pernah menjadi anggota kelompok tani yang diketuai Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak menjadi kelompok tani, sejak Saksi menyerahkan lahan Saksi pada Penggugat pada tanggal 1 Maret 1990;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat bukti bertanda T-4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat di tahun 2012;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat menyerahkan lahan kepada Tergugat pada tahun 1995;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak mendapat apapun dari perusahaan Tergugat ditahun 1995 selain dari uang pekerja;
- Bahwa lahan yang pernah Saksi miliki bukan dari hasil membeli, melainkan dari hasil menggarap hutan;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang pernah Saksi miliki lebarnya kurang lebih 100 (seratus) depak dan panjangnya kurang lebih 500 (lima ratus) depak atau sekitar 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa uang yang diberikan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi jumlah anggota kelompok tani Penggugat ada 35 (tiga puluh lima) orang;
- Bahwa setahu Saksi, luas tanah Penggugat sejumlah 291,85 hektar;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Penggugat awalnya digarap oleh 35 (tiga puluh lima) orang kelompok tani, kemudian di tahun 1995 semua diserahkan kepada Penggugat dan kemudian Penggugat menyerahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menggarap pertama kali di tahun 1990;
- Bahwa anggota kelompok tani menyerahkan lahan yang digarap di tahun 1995 kepada Penggugat, karena anggota tidak mampu lagi menggarapnya maka semua di serahkan kepada ketua kelompok tani yaitu Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan anggota kelompok tani dengan Tergugat, yang Saksi tahu anggota sudah tidak mampu lagi mengurus lahan saja karena tidak ada biaya operasionalnya;
- Bahwa Saksi tidak mendapat uang kompensasi, Saksi hanya dibayar untuk upah tanah atau parit saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup mengenai pembuktiannya dan menyatakan sudah tidak ada alat bukti yang akan diajukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama atas nama Apuy Tekot, H. Dul Azis, H. Ali dan A. Suryadi, tertanggal 28 Mei 1997, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Enau, diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 18/HGU/BPN/96 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, Atas Tanah di Kabupaten Pontianak, tertanggal 31 Mei 1996, yang ditanda tangani Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda T - 2;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Munagih/H. Dul Azis dan H. Ali/H. Marsikan tertanggal 2 Juli 1998, yang diketahui oleh Camat Sui Ambawang, Danramil dan Kapolsek Sui Ambawang, diberi tanda T - 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak, atas nama H. Ali Marsekan, tertanggal 14 Oktober 2003, yang turut menyaksikan Camat Kuala Mandor B, Kapolsek Kuala Mandor B dan Danramil Sungai Ambawang, diberi tanda T - 4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Penyelesaian Masalah Tuntutan Antara Kelompok Tani Desa Sungai Enau Dengan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, yang ditandatangani oleh H. Ali Marsekan dan Ir. Wirmansyah, tertanggal 20 Januari 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Enau, Camat Kuala Mandor B, Kapolsek Kuala Mandor B dan Koramil sungai Ambawang, diberi tanda T - 5;
6. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Kompensasi Tali Kasih atas nama Kelompok Tani Desa Sungai Enau yang ditandatangani H. Ali Marsekan dan Ir. Wirmansyah tertanggal 17 Februari 2012, diberi tanda T - 6;
7. Fotokopi Surat Penjelasan Proses HGU PT. Bumi Pratama Khatulistiwa di Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 16 Agustus 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, diberi tanda T - 7;
8. Fotokopi Rekapitulasi Pelepasan Lahan Masyarakat Pada HGU PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, yang ditanda tangani oleh Bina Mitra PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, diberi tanda T - 8;
9. Fotokopi Daftar Hadir Rapat, Perihal Pembayaran Kompensasi Lahan Plasma, tertanggal 17 Februari 2012, yang dibuat oleh PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, diberi tanda T - 9;
10. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Biaya Kompensasi Lahan Sui Enau Seluas 291,85 Ha An. H. Ali yang ditandatangani H. Ali sebesar Rp 350.220.000,00 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), diberi tanda T - 10;
11. Foto Dokumentasi Pembayaran Tali Asih Pengganti Pembangunan Kebun Plasma PT. BPK Kepada Kelompok Munagi CS, tertanggal 17 Februari 2012, diberi tanda T - 11;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges, namun hanya bukti surat bertanda T-1, T-3, T-8 dan T-9 saja yang dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T-1, T-2 dan T-4 sampai dengan T-7, T-10 dan T-11 hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja, sehingga terhadap bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat diperlihatkan fotokopinya saja, hanya akan dipertimbangkan sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya (*vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **FIRMANSYAH SETIA WIGUNA**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi, sehubungan adanya permasalahan sengketa lahan sawit antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui surat bukti bertanda T-6 yang merupakan berita acara tali kasih kompensasi, yang mana Saksi juga menyaksikan penandatanganan tersebut;
 - Bahwa berita acara tersebut merupakan penyelesaian final dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dari beberapa kelompok tani yang komplek sudah diganti rugi termasuklah kelompok tani Penggugat;
 - Bahwa pada saat terjadi permasalahan antara kelompok tani dengan perusahaan Tergugat, Tergugat mengundang Kepala Desa, Bupati dan Kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lahan sawit perusahaan Tergugat;
 - Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perusahaan Tergugat memberikan pilihan solusi yaitu menerima uang kompensasi tali kasih atau dibangunkan plasma;
 - Bahwa dari 2 (dua) pilihan solusi tersebut, ada beberapa kelompok tani yang meminta dibangun plasma tetapi untuk kelompok tani Penggugat lebih memilih uang tali kasih kompensasi;
 - Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian penerimaan uang tali kasih kompensasi tidak ada yang komplek semua menerima;
 - Bahwa yang hadir dan menyaksikan penandatanganan surat perjanjian tersebut ada Camat, Bupati, Polsek dan Polda;
 - Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan uang tali kasih yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp 350.220.000,00 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pernah dilakukan mediasi antara kelompok tani dengan perusahaan Tergugat sebanyak 3 (tiga) pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada mediasi tersebut karena yang hadir hanya di level Manajer yang bisa memberi kebijakan saja;
- Bahwa Saksi bekerja di Agro Nusa Investama yang merupakan anak perusahaan Wilmar satu group dengan perusahaan Tergugat;
- Bahwa dahulu jabatan Saksi hanya sebagai staf dan menjadi team dari perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di akhir tahun 2008;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian Departemen Sosial dan Bina Mitra;
- Bahwa status perusahaan Tergugat adalah badan hukum permodalan asing;
- Bahwa setahu Saksi perusahaan Tergugat mulai beroperasi sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan mengenai pembebasan lahan;
- Bahwa setahu Saksi dasar pemberian tali kasih, karena adanya tuntutan dari kelompok tani di tahun 2008;
- Bahwa kelompok tani tersebut menuntut pemberian ganti rugi tanah kepada perusahaan Tergugat yang dirasa tidak sesuai, kemudian Tergugat memberikan solusi dengan 2 (dua) pilihan berupa pembangunan plasma atau uang tali kasih;
- Bahwa setahu Saksi lahan yang diganti rugi oleh Tergugat dibayar sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per hektarnya;
- Bahwa setahu Saksi, untuk uang tali kasih yang diterima Penggugat dari Tergugat sebesar Rp 350.220.000,00 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan adanya bukti P-4 dapat Saksi jelaskan hal tersebut bermula dari adanya keberatan kelompok tani mengenai jangka waktu keberlakuan SHGU Tergugat yang mana kelompok tani menganggap di tahun 2021 telah berakhir masa keberlakuannya karena terhadap coretan 25 (dua puluh lima) tahun menjadi 30 (tiga puluh) tahun dianggap kelompok tani tidaklah sah, namun coretan tersebut menurut Kantor BPN merupakan renvoi yang sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memilih menerima uang tali kasih sehingga pihak perusahaan tidak membuatkan plasma;
- Bahwa Saksi mengetahui surat bukti bertanda T-6 dan T-7;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peta izin lokasi Tergugat, Saksi hanya pernah melihat SHGU Tergugat saja;
- Bahwa yang menerbitkan SHGU Tergugat adalah Kementerian Agraria Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Arya Jaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bukti bertanda P-6 dan P-7;
- Bahwa pengertian uang tali kasih adalah sebagai ucapan terima kasih atau uang kompensasi yang diberikan kepada orang yang sudah berjasa yang telah berkontribusi selama ini kepada perusahaan Tergugat;
- Bahwa uang tali kasih sebenarnya merupakan uang kompensasi, namun dibahasakan oleh perusahaan Tergugat sebagai uang tali kasih;
- Bahwa sejak penyerahan di tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 diatas tanah obyek sengketa sudah ditanami sawit oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada pihak yang komplek di tahun 2012;
- Bahwa setahu Saksi pernah dilakukan mediasi antara kelompok tani dengan perusahaan Tergugat sebanyak 3 (tiga) pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada mediasi tersebut karena yang hadir hanya di level Manajer yang bisa memberi kebijakan saja;
- Bahwa ada beberapa kelompok tani memilih pemberian tali kasih, kemudian ada juga yang memilih pembangunan plasma, tetapi untuk Penggugat memilih pemberian tali kasih;
- Bahwa pemerintah Kabupaten Kubu Raya ingin dibangun plasma untuk kelompok tani, tetapi kelompok tani lebih memilih diberikan uang tali kasih;
- Bahwa setahu Saksi untuk SHGU 30 (tiga puluh) tahun bisa diperpanjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan tanah dari kelompok tani kepada perusahaan Tergugat di tahun 1996, karena pada saat itu Saksi belum bekerja di perusahaan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **MARYANTI**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di bagian Finance pada perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2006 di kantor perwakilan Pontianak;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pelepasan hak dari kelompok tani kepada pihak perusahaan Tergugat;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menyaksikan pembayaran tali kasih kepada kelompok tani;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti bertanda T-6 dan membacakan surat kompensasi tali kasih;
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang pembayaran kompensasi tersebut setelah adanya pengajuan dari Bagian Bina Mitra kepada Bagian Finance melalui memo dari pimpinan;
- Bahwa Saksi lupa apa isi detail memo tersebut, namun seingat Saksi memo tersebut berupa perintah mengeluarkan dana untuk keperluan pembayaran tali kasih;
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang sebesar kurang lebih \pm Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk beberapa kelompok tani;
- Bahwa Saksi mengeluarkan dana tersebut dalam bentuk cash pada tanggal 17 Februari 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa uang tali kasih tersebut dikeluarkan;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Tergugat sejak tahun 2006 pada saat Saksi berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui ada berita acara pemberian tali kasih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **FRANSISKUS**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi, sehubungan adanya masalah antara kelompok tani Penggugat dengan Tergugat, dimana pihak kelompok tani Penggugat meminta dibangun plasma oleh Tergugat, padahal Penggugat sudah menerima uang tali kasih dari Tergugat;
- Bahwa luas tanah Penggugat yang telah diserahkan kepada Penggugat seluas \pm 291,80 hektar, yang mana pada saat diserahkan Penggugat telah menerima uang sebesar Rp.153.280.000,00 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Penggugat, kemudian pada tanggal 17 Februari 2012 Penggugat kembali menerima uang tali kasih dari Tergugat sejumlah Rp350.220.000,00 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai bentuk uang kompensasi pengganti plasma, maka dari itu tidak perlu lagi dibangun plasma karena sudah

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tali kasih kecuali yang belum menerima uang tali kasih maka akan dibuat plasma;

- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti T-5 dan T-6;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum tanggal 20 Januari 2012 kelompok tani tidak ada lagi yang meminta tuntutan lahan plasma, karena lahan plasma sudah tidak ada, sehingga untuk itu kelompok tani mau menerima uang tali kasih;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Tergugat sejak tahun 1999 dibagian Bina Mitra;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Koperasi Mekar Sari;
- Bahwa Koperasi Mekar Sari mengelola lahan plasma untuk masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Koperasi Mekar Sari berdiri, namun di tahun 2000 setahu Saksi Koperasi Mekar Sari sudah ada;
- Bahwa luas lahan dari masyarakat yang diserahkan kepada perusahaan Tergugat ± 2000 hektar;
- Bahwa lahan yang diserahkan masyarakat tersebut alas haknya berupa Surat Pernyataan Tanah atau tanah negara yang digarap oleh masyarakat;
- Bahwa penyerahan tanah masyarakat tersebut terjadi pada tahun 1998, akan tetapi untuk Ganti Rugi Tanam Tumbuhnya di tahun 2003;
- Bahwa SHGU atas tanah tersebut diterbitkan pada tahun 1996;
- Bahwa apabila masa keberlakuan SHGU telah berakhir, maka lahan pada SHGU tersebut akan kembali kepada negara;
- Bahwa GRTT Tergugat terjadi pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti P-12, Saksi hanya tahu lahan sudah dikerjakan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-4, namun Saksi tidak menghadiri acara tersebut, Saksi hanya menghadiri acara pembayaran tali kasih;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran uang tali kasih merupakan kompensasi penggantian lahan plasma;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah yang terjadi di tahun 2012;
- Bahwa lahan kelompok tani Penggugat berdampingan dengan lahan kelompok tani yang lainnya;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) kelompok tani yang mendapatkan plasma yaitu kelompok tani Pak Ekot dan Pak Adrianus;
- Bahwa pada saat penawaran kompensasi, Penggugat memilih uang tali kasih daripada dibangun plasma;
- Bahwa Saksi menyaksikan uang kompensasi diterima Penggugat;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tali kasih tersebut merupakan uang kompensasi untuk penggantian lahan yang tidak menerima pembangunan plasma;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup mengenai pembuktiannya dan menyatakan sudah tidak ada alat bukti yang akan diajukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahannya, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Bupati Kubu Raya, Nomor 590/1468/Setda-A tertanggal 3 Agustus 2021, Perihal Solusi Penyelesaian Masalah PT.BPK Dengan Kelompok Tani Desa Sungai Enau, yang ditandatangani oleh Bupati Kubu Raya, diberi tanda TT.I - 1;
2. Fotokopi Undangan Rapat, Nomor 590/0460/Setda-KTanah.C, tertanggal 31 Mei 1996, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda TT.I - 2;
3. Fotokopi Berita Acara (BA) Kesepakatan, Nomor 590/0221/BA-K/Setda-K Tanah C, Perihal Mediasi Permasalahan Antara Manajemen Perusahaan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa Dengan Masyarakat Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 30 Juni 2021, diberi tanda TT.I - 3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-3 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta dapat diperlihatkan surat aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahannya, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota, yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, diberi tanda TT.II - 1;
2. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang dikeluarkan oleh Bupati Kubu Raya, diberi tanda TT.II - 2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-2 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges, namun hanya

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperlihatkan fotokopinya saja, sehingga terhadap bukti surat tersebut hanya akan dipertimbangkan sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya (*vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan telah cukup mengenai pembuktiannya dan menyatakan sudah tidak ada alat bukti yang akan diajukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berkaitan dengan tanah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 RBg dan Perma Nomor 7 Tahun 2001, atas permintaan Para Pihak, Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, yang mana untuk pihak prinsipal Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat Nomor: 75/Pdt.G/2022/PN Mpw, tertanggal 3 Februari 2023, yang mana pada pokoknya lokasi objek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Pihak adalah sama yang berbeda hanyalah mengenai klaim atas objek sengketa yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana uraian berikut:

Klaim Penggugat:

- Bahwa, Penggugat menjelaskan lokasi tanah terletak di Parit Kongsu, Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, luas tanah keseluruhan 291, 85 hektar;
- Bahwa, SKT milik Penggugat terbit pada tahun 1995 merupakan tanah garapan;
- Bahwa, ada 18 (delapan belas) blok yang dipermasalahkan;
- Bahwa Penggugat menyerahkan tanahnya kepada Tergugat pada tahun 1996;
- Bahwa, Penggugat menjelaskan tanahnya diserahkan kepada perusahaan Tergugat selama 25 (dua puluh lima) tahun dan perusahaan Tergugat berjanji akan dibuatkan plasma, pembangunan jalan, masjid dan dana CSR namun hingga sekarang tidak ada terealisasi;
- Bahwa, Penggugat ada menerima uang kompensasi sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perhektar di tahun 2012 dari perusahaan Tergugat, dikarenakan tidak diberi plasma maka Penggugat menerima uang kompensasi tersebut dan menandatangani perjanjian pemberian uang kompensasi tersebut;

Klaim Tergugat:

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat menjelaskan lokasi tanah terletak di Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, luas tanah total keseluruhan ± 12.000 hektar dan untuk luas tanah milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat ± 200 hektar;
- Bahwa, Penggugat tidak mendapatkan plasma dikarenakan Penggugat telah menerima uang kompensasi tali asih dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat menerima uang tali kasih di tahun 2012 sejumlah Rp 350.220.000,00 (tiga ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Penggugat diberi uang harian kerja perbulannya Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 23 Februari 2023, pihak Penggugat dan pihak Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan tercatat dalam Berita Acara Sidang Nomor: 75/Pdt.G/2022/PN Mpw, tertanggal 23 Februari 2023, yang pada pokoknya Para Pihak menyampaikan tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerduta telah menentukan: *"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu";*

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat menyatakan suatu dalil dalam gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II sebagai pihak lawannya juga menyangkal atas gugatan tersebut, maka pihak Penggugat sebagai pihak yang menyatakan mempunyai hak wajib untuk membuktikan gugatannya, dan pihak Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II sebagai pihak yang menyangkal wajib pula membuktikan sangkalan tersebut;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu: Haryono Lutfi, M. Yamin YK, Rajali dan H. Sayful yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu: Firmansyah Setia Wiguna, Maryanti dan Fransiskus yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, kemudian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti berupa surat bertanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-3 dan TT.II-1 sampai dengan TT.II-2 serta tidak pula keduanya mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan pihak Penggugat dan sangkalan pihak Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II yang didukung dengan alat bukti masing-masing, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan pihak Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa esensi permasalahan utama yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah mengenai adanya tuntutan wanprestasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan lahan plasma sebesar 30% dari lahan seluas 291,85 Hektar yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat atau sama dengan 90 Hektar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat kemudian dalam jawabannya mendalilkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 telah dibuat suatu kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyelesaian permasalahan tuntutan antara Kelompok Tani Desa Sungai Enau yang dalam hal tersebut diwakili oleh Penggugat dengan Tergugat, yang mana dalam kesepakatan tersebut telah disepakati pemberian uang tali kasih senilai Rp.350.220.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang telah diterima oleh Penggugat sehingga dengan telah diterimanya uang tali kasih tersebut Tergugat dalam tangkisan jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa dengan telah diberikannya uang kompensasi tali asih tersebut kepada Penggugat dan pemberian tersebut juga berdasarkan permintaan dari Penggugat maka tidak ada lagi kewajiban dari Tergugat untuk membangun kebun plasma bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Para Turut Tergugat yang juga dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak



memiliki suatu kedudukan yang signifikan dalam perkara *a quo*, karena hanya dituntut untuk menasehati dan menegur Tergugat agar tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Para Turut Tergugat dan dalil-dalil jawaban Para Turut Tergugat baru akan dipertimbangkan setelah pertimbangan hukum mengenai pokok permasalahan utama terselesaikan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk pada pertimbangan permasalahan utama perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah memiliki kewenangan untuk memutus perkara *in casu*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, yang mana terhadap kewenangan Pengadilan Negeri tersebut dibatasi oleh kewenangan mengadili badan peradilan lainnya dan kewenangan mengadili yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga dengan kata lain apabila suatu perkara mengandung esensi pokok permasalahan badan peradilan lain ataupun dalam pokok permasalahan tersebut terdapat suatu hukum yang mengatur lain tentang forum penyelesaian sengketa yang dipermasalahkan maka Pengadilan Negeri tidaklah memiliki suatu kewenangan untuk mengadili permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa mengenai esensi pokok permasalahan perkara *in casu* yaitu ada atau tidaknya suatu perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat atas pemberian lahan plasma dari Tergugat, ternyata sudah diperjanjikan secara tertulis oleh Penggugat dan Tergugat dalam suatu Surat Kesepakatan Penyelesaian Masalah Tuntutan antara Kelompok Tani Desa Sungai Enau dengan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa tertanggal 20 Januari 2012;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kesepakatan tertanggal 20 Januari 2012 tersebut ternyata kemudian dijadikan bukti surat oleh Tergugat dan telah diberi tanda T-5 oleh Majelis Hakim, yang mana meskipun surat tersebut hanya merupakan suatu fotokopi dari fotokopi akan tetapi berdasarkan kesaksian dari Saksi Rajali, Saksi Firmansyah Setia Wiguna dan Saksi Fransiskus diketahui bahwa Penggugat pernah menerima sejumlah uang tali kasih dari Tergugat di tahun 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diperkuat oleh keterangan Penggugat sendiri pada saat sidang Pemeriksaan Setempat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah menerima uang kompensasi sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perhektar di tahun 2012 dari perusahaan Tergugat, dikarenakan tidak diberi plasma maka Penggugat menerima uang kompensasi tersebut dan menandatangani perjanjian pemberian uang kompensasi tersebut, maka terhadap bukti surat T-5 yang berupa fotokopi dari fotokopi tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi dan pengakuan Penggugat, sehingga dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, terhadap bukti surat bertanda T-5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda T-5 tersebut tercantum nama Penggugat sebagai pihak pertama dan nama Ir. Wirmansyah selaku Manager Kebun dari Tergugat sebagai pihak kedua, yang mana keduanya telah membubuhkan tanda tangan pada bukti surat bertanda T-5 tersebut, yang juga telah Majelis Hakim cocokkan tanda tangan Penggugat dalam bukti surat bertanda T-5 tersebut dengan tanda Penggugat pada Surat Kuasa Penggugat dan ternyata kedua tanda tangan pada kedua dokumen tersebut memiliki kemiripan yang identik, sehingga Majelis Hakim menyakini bahwa bukti surat bertanda T-5 merupakan surat kesepakatan yang pernah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi keyakinan tersebut juga didukung dengan pengakuan Penggugat pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat yang menyatakan pernah menandatangani perjanjian pemberian uang kompensasi di tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam bukti surat bertanda T-5 tersebut ternyata dalam salah satu klausul perjanjiannya, yaitu pada Pasal 6 yang mengatur tentang masalah sanksi dan penyelesaian perselisihan pelaksanaan kesepakatan telah diatur secara spesifik forum penyelesaian permasalahan yang timbul dari perjanjian tersebut, yaitu sebagai berikut:

- (1) *Apabila muncul perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan ini, maka Kedua belah Pihak sepakat akan terlebih dahulu menempuh penyelesaian melalui upaya arbitrase dengan menunjuk Arbiter untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dimana keputusan Arbiter berlaku mengikat kepada Kedua belah pihak.*

Menimbang, bahwa suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara merupakan suatu *pacta sunt servanda* bagi para pihak yang

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw



membuatnya sehingga dengan telah disepakatinya forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada perjanjian sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda T-5 tersebut telah menjadi suatu hukum yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tegas disebutkan bahwa *Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase*;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat tidaklah secara eksplisit memuat eksepsi mengenai adanya permasalahan kewenangan mengadili yang disebabkan adanya permasalahan klausula perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mengatur secara spesifik mengenai forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase, akan tetapi oleh karena pada saat pembuktian perkara diketahui diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian yang termuat dalam Surat Kesepakatan Penyelesaian Masalah Tuntutan antara Kelompok Tani Desa Sungai Enau dengan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa tertanggal 20 Januari 2012, yang mana dalam salah satu klausula perjanjiannya telah mengatur terhadap sengketa yang muncul diantara keduanya akan diselesaikan melalui jalan arbitrase terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berdasar dengan merujuk pada ketentuan Pasal 132 Rv yang menentukan bahwa *"Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang kewenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*, Majelis Hakim menilai secara *ex-officio* karena jabatannya berwenang untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikarenakan penyelesaiannya harus dilakukan melalui forum alternatif penyelesaian sengketa yaitu arbitrase sebagaimana yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam Surat Kesepakatan Penyelesaian Masalah Tuntutan antara Kelompok Tani Desa Sungai Enau dengan PT. Bumi Pratama Khatulistiwa tertanggal 20 Januari 2012;

Menimbang, bahwa keputusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pada pokoknya menyatakan:



(1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;*

(2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;*

Menimbang, bahwa keputusan Majelis Hakim tersebut jugalah telah sesuai dengan ketentuan hukum acara sebagaimana disebutkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Teknis Mahkamah Agung RI, Bab VI huruf A, angka 1, halaman 177 yang berbunyi: *Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (klausula arbitrase) vide Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, sehingga dengan merujuk pada ketentuan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 160 RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa *dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya*, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menyatakan ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Mempawah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tersebut dalam Putusan akhir perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka terhadap pokok permasalahan perkara *a quo* tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 160 RBg, Pasal 132 Rv, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.4.942.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Adm Proses	: Rp 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp2.292.000,00;
4. PNBPN Panggilan	: Rp 40.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp2.500.000,00;
6. PNBPN Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00;
7. Materai	: Rp 10.000,00;
8. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp4.942.000,00;

(empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mpw